



P U T U S A N

Nomor : 161/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara.

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 ekonomi manajemen,

pekerjaan Honorer, tempat tinggal di,

Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Pengugat

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan

SMK, pekerjaan Honorer (Pemda), tempat tinggal Jalan

, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat serta memeriksa bukti=bukti surat dan saksi-saksi persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 161/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 03 Maret 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 03 Maret 2009.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Mattiro Ade dan dirumah orangtua tergugat di Maccorawalie kemudian pindah ke rumah kontrakan di BTN Tiga Berlian..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK , berumur 3 tahun, tinggal bersama penggugat.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
 - a Tergugat egois dan tidak mau mendengar pendapat penggugat.
 - b Tergugat mudah emosi dan sering berkata kasar kepada penggugat.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada tanggal 05 Maret 2014, tergugat marah dan menyuruh penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat di Mattiro Ade, sehingga sejak itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 hari sampai sekarang.



8 Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sering pisah tempat tinggal dan terakhir ini tergugat sendiri yang menyuruh penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pinrang,

9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat pernah datang ke penggugat untuk berusaha rukun dengan penggugat, namun penggugat tidak bisa menerima tergugat lagi karena tergugat sudah sering dimaafkan namun tetap tidak bisa berubah.

10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada apak Ketua Pengadilan Agama Rinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat , terhadap penggugat

PENGGUGAT

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah



dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati, penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan penggugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan P-atampanua, Kabupaten P-inrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

SAKSI 2 dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung, dan kenal Tergugat karena menantu saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 03 Maret 2009.



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian baru mengontrak rumah di BTN Tiga berlian.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Audrey Azaliah yang sekarang ikut bersama penggugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat mudah emosi dan berkata kasar kepada penggugat.

Bahwa tergugat setiap marah, tergugat mengambil pakaiannya lalu meninggalkan penggugat dan kalau marahnya sudah hilang tergugat kembali lagi ke rumah kediamannya dan ini berulang kali.

Bahwa pada bulan Maret 2014, penggugat dan tergugat bertengkar lagi, dan tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 1 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

SAKSI 2 dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemanakan saksi dan bertetangga, dan kenal Tergugat karena suami penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 03 Maret 2009

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan dan dirumah orang tua tergugat secara bergantian.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang sekarang ikut bersama Penggugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat suka emosi dan berkata kasar, sedangkan penggugat tidak suka sifat tergugat tersebut, dan setiap selesai bertengkar tergugat selalu meninggalkan penggugat dengan mengambil semua pakaiannya.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah .1 bulan lebih i;>enggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun dan telah dikaruniai anak.
- 2 Bahwa pada tahun 2009, rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka emosi dan suka marah.
- 3 Bahwa pada bulan Maret 2014, penggugat dan tergugat bertengkar lagi dan penggugat meninggalkan tergugat dalam keadaan marah.
- 4 Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
- 5 Bahwa selama berpisah tempat, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang bahwa sikap emosi tergugat yang tidak bisa dikendalikan tergugat kepada penggugat tidak disukai penggugat menjadikan terjadinya perselisihan yang terus menerus menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada anitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebaskan kepada F. ?enggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 M., bertepatan tanggal 29 Jumadilakhir 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Ora. Hj. Majidah. ketua majelis, Ora. Hj. Faridah Mustafa. dan Ora.Hj.St.Sabiha,MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Ora. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 karena tergugat suka marah dan setiap marah tergugat mengambil pakaiannya lalu meninggalkan penggugat, dan bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


marahnya redah tergugat kembali lagi, namun tergugat telah berulang kali begitu sehingga penggugat tidak sabar lagi dan kini penggugat telah meninggalkan tergugat sudah dua bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing Hj. Tola binti Le Bela dan Baharia binti La Bela

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Faridah Mustafa

Dra.Hj.St.Sabiha .,MH

Dra. Hj. Majidah..

Panitera Pengganti

Dra . Hj. Sehati

P-erincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	255.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)